



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 103 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKUAN AJI  
KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
- : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/hk.06.2-kpt/01/kpu/vii/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan

- Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 133/PK.01-BA/1807/4/2023 tentang Tindak Lanjut Laporan Keterlibatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Dalam Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKUAN AJI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Sementara **Nanda Vestinaliyou** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Memberhentikan Sementara **Rivaldi Wahid** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 27 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

